

dan Profesionalisme, menuntut kepada setiap lembaga penyelenggara Negara atau lembaga publik tidak boleh lagi menutup-nutupi sesuatu apapun yang ingin diketahui masyarakatnya (UU No. 18 tahun 2004, tentang Keterbukaan Informasi Publik). Mampu memper-tanggungjawabkan tercapainya visi dan misi lembaga mulai dari prosesnya yang harus dilaksanakan secara baik dan benar sampai kepada *output* dan *outcome*-nya yang terukur. Menuntut profesi aparat yang memiliki kualitas pengetahuan (*knowledge*), moralitas atau *value* dan keterampilan (*skill*) yang well trained. Silakan siapkan berbagai sangsi dari mulai yang paling ringan (pemotongan gaji) sampai dengan tingkatan yang paling berat berupa pemutusan hubungan kerja.

Latar belakang kebijakan dan permasalahan remunerasi

Remunerasi berdasarkan kamus bahasa Indonesia artinya gaji atau imbalan. Namun dalam konteks Reformasi birokrasi, arti remunerasi adalah penataan kembali sistem penggajian yang disesuaikan dengan sistem penilaian kinerja. Kebijakan Reformasi birokrasi dilatarbelakangi oleh kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kerjanya yang selama ini dinilai buruk. Antara lain ditandai oleh rendahnya kualitas pelayanan dan sarat dengan KKN, rendahnya kualitas disiplin dan etos kerja. Manajemen pemerintahan yang tidak produktif, tidak efektif dan tidak efisien serta kualitas pelayanan publik yang tidak akuntabel dan tidak transparan.

Sistem penggajian yang berlaku saat ini tidak adil dan tidak proporsional karena sama sekali tidak dikaitkan dengan sistem penilaian kinerja, baik bobot dan beban kerjanya maupun kompetensinya, melainkan digeneralisir dengan mengacu kepada ukuran pangkat, eselon jabatan dan masa kerja pejabatnya (orangnya) sehingga muncul akronim PGPS yang artinya

Pinter Goblok Penghasilan Sama. Dengan kebijakan Remunerasi nanti besarnya imbalan atau gaji seorang anggota Polri akan ditentukan oleh beban kerja dan bobot atau harga jabatan yang disandangnya (jabatannya).

Secara yuridis kebijakan remunerasi dilandasi oleh beberapa aturan perundang-undangan. Namun yang paling signifikan substansi maknanya, pertama adalah UU No. 43/1999 (Pasal 7) tentang pokok-pokok kepegawaian, yang menegaskan bahwa **Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya**, yang kedua adalah Konvensi ILO No.100; Diratifikasi pada th 1999, menyatakan bahwa **Pekerjaan**

dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda. Dan prioritas terakhir (**prioritas ketiga**) adalah seluruh kementerian/lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

Visi Polri yang profesional, bermoral dan modern

Arah kebijakan Kapolri yang disampaikan kepada Para Pati Polri di Rumatama Mabes Polri pada tanggal 24 Oktober 2008 yang lalu menjelaskan tentang kebijakan remunerasi dilingkungan Polri yang amat strategis maknanya bagi pembangunan Polri kedepan.

Postur Polri tahun 2025, yaitu terwujudnya figur Polri yang profesional dan humanis, sangat beralasan oleh karena pada masa itu

permasalahan Kamtibmas akan diwarnai oleh eksese dari suasana perdagangan bebas yang sudah berlaku efektif. Ketatnya persaingan yang nyaris tanpa batasan moral dan etika, migrasi penduduk yang akan meningkat secara tajam dan dampaknya terhadap proses akulturasi budaya dan lain sebagainya. Untuk merespons terhadap berbagai tantangan masa depan tersebut, setiap tahap kegiatan harus direncanakan secara sistemik, gradual, sinergis, fokus

kepada permasalahan serta tersosialisasikan secara efektif keseluruh anggota, sehingga tumbuh persepsi dan komitmen bersama. Dalam paket 27 program unggulan yang telah dicanangkan dan dipaparkan oleh Kapolri, Remunerasi diposisikan sebagai prioritas kedua yaitu pada urutan ke 19 (sembilan belas), dengan penanggungjawab utama De SDM Polri. Dengan demikian suksesnya program remunerasi merupakan bagian tak terpisahkan dari keberhasilan Polri dalam meningkatkan kesejahteraan dan komitmen anggotanya dalam mewujudkan visi dan misi Polri tersebut.

Singkat kata Remunerasi atau penataan gaji yang layak dilingkungan Polri akan menjadi elemen penting bagi berkembangnya sistem birokrasi modern sekaligus menjadi pendorong yang signifikan bagi terwujudnya perubahan kultur Polri dimasa yang akan datang.



Pemberian arahan kepada para peserta.

yang sama nilai atau bobotnya harus mendapat imbalan yang sama. (*Equal remuneration for jobs of equal value*).

Berdasarkan buku panduan tentang Reformasi birokrasi yang dikeluarkan Departemen PAN dan surat Meneg PAN Nomor: B/1966/M-Pan/8/07, tanggal 31 Agustus 2007 tentang penyusunan informasi jabatan dalam rangka penyusunan gaji berbasis kinerja dan sistem merit. Polri diposisikan sebagai objek remunerasi dengan **prioritas pertama**, bersama-sama dengan instansi penegak hukum lainnya, Instansi pengelola keuangan Negara, Instansi pemeriksa dan pengawas keuangan Negara serta lembaga penertiban aparaturnegara. Prioritas berikutnya (**prioritas kedua**) adalah kementerian/ lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan Negara

PERAN PERS DAN HUMAS MENSUKSESKAN PEMILIHAN UMUM

Prof.Dr. Tjipta Lesmana, M.A.



Prof.Dr. Tjipta Lesmana, M.A.

I. Pendahuluan

Pemilihan umum di Negara – Negara yang menganut sistem demokrasi selalu melibatkan media massa. Tanpa peran serta media, Pemilu tak akan “seru”, bahkan mencapai tujuannya dengan baik. Tapi, media massapun dapat mengacaukan atau membuat Pemilu cacat. Tidak berlebihan jika dikatakan baik-buruknya pelaksanaan Pemilu ditentukan juga oleh kinerja media. Maka, media massa mempunyai kedudukan sentral dalam proses Pemilu. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan dan pendidikan di suatu negara, semakin besar peran media dalam Pemilu.

Media massa mempunyai 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu menginformasikan (*to inform*),

mendidik (*to educate*) dan menghibur (*to entertain*). Realisasi fungsi pertama dan kedua media mencapai aktualisasi yang optimal dalam proses pemilihan umum. Melalui media massa, partai politik dan politisi peserta Pemilu secara aktif mensosialisasikan program kerjanya kepada rakyat. Pengetahuan rakyat terhadap program kerja partai serta profil politisi sangat penting bagi rakyat untuk menentukan pilihannya. Media juga memberikan pemahaman tentang aturan main Pemilu kepada rakyat. Dari aspek pendidikan, media mengajak rakyat untuk ramai-ramai mengambil bagian dalam Pemilu. Media yang bertanggungjawab dapat “mengarahkan” rakyat untuk memilih partai dan politisi yang *committed* untuk memperjuangkan kepentingan mereka jika terpilih.

Tentu, tidak selamanya media menjalankan fungsinya dalam Pemilu secara konstruktif. Jika media dapat membangkitkan motivasi rakyat untuk berperan serta, mediapun bisa menciptakan kondisi sosial - politik sedemikian-rupa sehingga mereka yang golput justru meningkat. Media juga bisa membuat situasi politik panas, sehingga dimana-mana terjadi bentrok fisik atau keterangan massa antar pendukung partai politik peserta Pemilu. Banyak faktor akan menentukan baik-buruknya peran media.

II. Komunikasi Politik


Setiap kegiatan media massa mempublikasikan kegiatan Pemilu bisa dikatakan komunikasi politik. Per definisi, komunikasi politik sesungguhnya adalah segala bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan bernuansa politik. Definisi lain komunikasi politik: segala bentuk komunikasi yang pesannya terkait dengan masalah sumberdaya publik (*public resources*).

McNair (2003:5-7) mengidentifikasi 3 (tiga) elemen komunikasi politik, yaitu (a) organisasi politik, (b) media, dan (c) rakyat. Pemerintah dalam pengertian luas (eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Kejaksaan Agung) masuk dalam kategori “ organisasi politik”, disamping partai-partai politik. Kelompok penekan, termasuk LSM, dan organisasi-organisasi teroris oleh McNair juga dikategorikan “ organisasi politik “. Mereka berkomunikasi dengan rakyat melalui media massa. Rakyat kemudian memberikan umpan balik (*feedback*) setelah menerima pesan-pesan dari organisasi-organisasi politik itu. Semuanya berlangsung, sebagian besar, melalui saluran media massa, khususnya media cetak, radio dan televisi.

Komunikasi politik membentuk relasi antara ketiga elemen tsb. Komunikasi politik adalah proses interaksi dari ketiga elemen. Secara sederhana, proses komunikasi politik dapat dilihat dari bagan di bawah ini.

Elements of Political Communication

(Mc Nair, 2003:6)



Dari bagan di atas terlihat jelas bahwa media massa dalam proses komunikasi politik berperan sebagai mediator, atau perantara antara pemerintah dan rakyat dan sebaliknya. Memang sesekali pemerintah berkomunikasi langsung kepada rakyat. Begitu juga rakyat: mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan istana, misalnya, mendesak agar Presiden Yudhoyono meninjau kembali keputusannya menaikkan harga BBM. Tapi, komunikasi langsung antara pemerintah dan rakyat (dan sebaliknya) dalam konteks demokrasi modern semakin jarang dilakukan. Boleh dikatakan bahwa 80 % komunikasi politik di era modern berlangsung melalui media massa.

Sebagai mediator, media dituntut untuk senantiasa bersikap obyektif dan professional: meneruskan pesan-pesan pemerintah kepada rakyat, dan sebaliknya. Berita dan laporan yang dibuat media dituntut faktual, akurat, obyektif

dan seimbang. Tapi, bagaimana prakteknya ?

III. Peran Media dalam Kampanye Pemilu

Bahwa media massa dalam proses komunikasi politik sebetulnya hanya berperan sebagai mediator tampak sekali dari pengaturan Undang – Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pemilu). Pasal 89 UU tsb. Ayat (2) menyebutkan :

Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menyampaikan pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.

Jelas, yang dilakukan media, menurut UU,

hanya sebatas menyampaikan pesan kampanye pemilu oleh peserta Pemilu kepada masyarakat. Pesan itu bisa “ berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar atau suara dan gambar yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan “ (pasal 89 ayat 3). Dan dalam melaksanakan perannya itu, media harus mematuhi 10 larangan yang diatur dalam Pasal 84, antara lain :

- mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI;
- melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
- menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau peserta pemilu yang lain;
- menghasut dan mengadu-domba

perseorangan ataupun masyarakat.

- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan dan menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;

Khususnya pemberitaan kampanye oleh media penyiaran (*broadcasting*), Pasal 90 ayat (1) mengharuskan media penyiaran untuk "memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang peserta pemilu untuk menyampaikan materi kampanye". Lembaga penyiaran juga diminta untuk memberitakan kampanye secara adil dan berimbang kepada seluruh peserta Pemilu (Pasal 91 ayat 2).

Pasal 270 mengancam siapa saja termasuk media massa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dengan pidana penjara antara 6 bulan hingga 12 bulan dan denda antara Rp. 6 juta sampai Rp. 24 juta rupiah.

IV. Implementasi Kampanye Pemilu Melalui Pers

Pemberitaan pers secara faktual, obyektif, berimbang dan lain sebagainya sebetulnya merupakan kaidah jurnalistik yang universal. Dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) kaidah tsb. Juga mendapat tekanan khusus di Pasal 1 dan Pasal 3. Namun, dalam praktek, pers kita kerap melanggarnya secara sengaja atau tidak. Hal ini disebabkan para wartawan di balik sebuah media, bagaimanapun, adalah manusia juga memiliki berbagai kepentingan sendiri. Maka, obyektivitas pers sering disebut obyektif yang bersifat subyektif (*subjective objectivity*).

Kenapa pers sulit menegakkan kaidah obyektif, berimbang dan faktual dalam menulis berita atau laporan? Paling sedikit ada 3 faktor utama sebagai penyebabnya, yaitu kepentingan si pemodal, politik editorial dan kepentingan wartawan sendiri. Tiga faktor ini, menurut Peter S. Gontha, seorang pengusaha yang juga terjun dalam bisnis media, menyebabkan media di mana-mana tidak bisa obyektif. Bahkan koran-

koran sekaliber New York Times, The Washington Post, The Telegraph, Wall Street Journal pun selalu berpihak. Pemilik Wall Street Journal, misalnya, mempunyai hubungan yang dekat dengan partai Republik, sehingga pemberitaannya selalu bias terhadap partai Demokrat. Penerbitan pers dan stasiun televisi kita, jika dicermati, juga berpihak, antara lain tergantung siapa pemiliknya.

Itulah sebabnya, pemberitaan koran satu dengan koran lain mengenai isu yang sama, adakalanya bertolakbelakang sekali. Dalam kasus BLBI, misalnya, ada koran yang terus-menerus mengeksposnya, tapi ada juga yang tidak memberikan, atau memberitakannya dengan " pors kecil ". Terhadap kinerja pemerintahan SBY, sikap media massa juga amat berbeda. Sekali lagi, faktor pemilik amat menentukan. Setiap wartawan harus mengakui bahwa kebijakan editorial harus " disesuaikan dengan kepentingan pemodal. Jika pemilik mempunyai relasi yang dekat dengan penguasa, mustahil medianya akan menyerang" kebijakan penguasa.

Dalam pemberitaan kampanye Pemilu pun, hampir dipastikan media tidak bisa netral. Dalam proses kampanye, media mau tidak mau harus berpihak meski masyarakat awam kadang sulit melihat keberpihakan itu. Ketika Jawa Barat menggelar Pilkada Gubernur, beberapa lembaga pemantauan Pilkada sudah menyuarakan keprihatinannya sebab ada media yang tidak netral. Dalam Pilkada Gubernur di Maluku Utara yang ricuh, beberapa media juga tampak berpihak, bahkan memberi "sumbangsih" tidak kecil bagi pemanasan situasi politik di tempat.

Dengan demikian, amanat UU No. 10 Tahun 2008 kepada media massa untuk sekedar menyampaikan " berita kampanye " dan bertindak adil dan berimbang dalam pemberitaan pemilu bakal sukar diwujudkan. Hal ini sudah dibuktikan dalam Pemilu 2004. Sejumlah wartawan yang pernah memiliki posisi kunci di medianya kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum terpilih, wartawan tsb. pasti sudah memiliki " mind set " yang berorientasi pada partai politik pilihannya. Maka, sulit diharapkan media yang diasuhnya tidak

netral dalam memberitakan kampanye Pemilu Bagaimana dengan Humas ?

Humas pemerintah, seyogyanya, juga bersikap netral dalam Pemilu. Kententuan perundang-undangan mengharuskan pemerintah untuk netral dalam setiap kegiatan Pemilu. Tapi, karena ada unsur-unsur pemerintah yang ikut ambil bagian dalam Pemilu sebagai kontestan, maka netralitas Humas sulit dilaksanakan secara penuh

V. Penutup

Pada masa Orde Baru ada seorang menteri yang dengan lantang mengemukakan bahwa aman tidaknya negara kita sebagian tergantung pers. Jika pers beringas, Negara akan panas. Ungkapan ini, ternyata, ada benarnya.

Dalam ilmu komunikasi diakui bahwa media *is powerful*. Media bukan hanya dapat mengaset agenda publik dan mempengaruhi agenda Pemerintah, tapi juga mempengaruhi kepercayaan (*belief*), sikap (*attitude*), bahkan perilaku (*behavior*) masyarakat. Pengaruh media itu akan lebih dirasakan lagi dalam proses Pemilu. Tingginya pemilih yang tidak menggunakan haknya dalam Pilkada di Jawa Tengah dan Jawa Timur baru-baru ini, sebagian, boleh jadi akibat eksposur negative media massa terhadap partai politik dan perilaku buruk politisi kita, sehingga menimbulkan apatisme dikalangan rakyat. Padahal, dalam sistem demokrasi, jumlah golput yang tinggi dalam Pemilu pasti akan mempengaruhi kualitas pemerintahan yang dihasilkannya.

Maka, kita berharap agar media dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan penuh tanggungjawab untuk mensukseskan Pemilu 2009. Bagaimanapun harus diakui bahwa media ikut menentukan lancar tidaknya Pemilu, dan kualitas Pemilu; sedang Pemilu merupakan peristiwa penting dalam sistem demokrasi. Untuk itu, semua ketentuan yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2008, khususnya yang terkait dengan pemberitaan kampanye Pemilu, perlu disosialisasikan dan dihormati oleh setiap insan pers.***

KEBIJAKAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DALAM PEMBERDAYAAN DAN KESIAPAN PERAN LINMAS DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU 2009


I. PENDAHULUAN

- Dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 diperlukan situasi yang kondusif dan partisipasi masyarakat dengan prinsip demokrasi, Luber, Jurdil dan beradab.
- Membangun kewaspadaan untuk mengantisipasi setiap kerawanan sosial, konflik dan terganggunya Kamtibmas sebelum, selama dan sesudah Pemilu.
- Dalam membantu pengamanan sebelum, selama dan sesudah Pemilu perlu dibangun partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan Sat Linmas di Desa/ Kelurahan sebagai pengorganisasian masyarakat dalam bela Negara.
- Dalam Pemilu 2009 terdapat 611.636 TPS, sehingga diperlukan personil Linmas 1.223.272 orang.

II. Dasar hukum

- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD.
- Permendagri nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
- Kep. Mendagri nomor 340-563 tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Sat Hansip/Linmas dalam membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilu tahun 2004
- Kesepakatan bersama Mendagri dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 119/1527/SJ Th 2002 Nomor Pol : B/2300/VII/2002 tentang Kerjasama Pembinaan

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;



- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor : 120/1376/SJ tanggal 13 Juni 2005 perihal Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban, Ketenteraman dan Keamanan Dalam Rangka Pilkada.

III. Kerawanan gangguan penyelenggaraan Pemilu

- Eksodus pemilih perlu dicermati identitas kependudukan.
- Ketidaktaatan peserta kampanye terhadap peraturan yang berlaku.
- Proses distribusi logistik Pemilu.
- Bentrok antar masa pendukung dalam kampanye
- Berbagai manuver politik dan berbagai provokasi dengan hasutan

IV. Peran Sat Linmas dalam Pemilu

A. Tugas dan pengorganisasian

1. Tugas Linmas

- Membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara untuk menjaga Tramtibum di TPS.
- Membantu pengamanan penyelenggaraan Pemilu dengan status BKO Polri.

2. Pengorganisasian Sat Linmas

- Tingkat Kelurahan
 - 2 (dua) orang Sat Linmas di setiap TPS.
 - 1 (satu) satuan setingkat regu (SSR) dengan kekuatan 10 (sepuluh) orang anggota Sat Linmas di setiap Desa dan Kelurahan atau sesuai situasi kondisi dan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.
- Tingkat Kecamatan 1 (satu) satuan setingkat Peleton (SSP) dengan kekuatan 31 (tiga puluh satu) orang anggota Sat Linmas di setiap Kecamatan atau sesuai situasi kondisi dan kebutuhan masing-masing Kecamatan.
- Tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) satuan setingkat Kompi (SSK) dengan kekuatan 100 (seratus) orang anggota Sat Linmas di setiap Kab/Kota atau sesuai situasi kondisi dan kebutuhan masing-masing Kab/Kota.

Penugasan Sat Linmas tersebut sesuai point a, b dan c diatas dilakukan oleh Bupati/ Walikota dan pembinaan teknis serta pengendalian operasional pengamanan oleh Polri.

B. Pelatihan

- Latihan disesuaikan dengan potensi ancaman dan kondisi masing-masing daerah
- Materi pelatihan meliputi :
 - Pengetahuan dan pemahaman tentang penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, Luber dan Jurdil.
 - Pengetahuan tentang tata cara pemungutan suara.

- c. Pengetahuan dan pemahaman tentang permasalahan sosial yang potensial menjadi ancaman di wilayahnya.
 - d. Pengetahuan dan keterampilan tentang tata cara temu cepat dan lapor cepat.
 - e. Pengetahuan tentang tata cara tindakan pengamanan secara terbatas yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif
3. Pelaksanaan latihan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi Linmas tingkat Prov, kampanye Pemilu oleh badan/dinas/kantor Kesbang dan Linmas Kab/Kota

C. Penugasan dalam pengamanan Pemilu:

- 1. Distribusi surat suara dan perlengkapan Pemilu
- 2. Pelaksanaan kampanye.
- 3. Masa tenang.
- 4. Pemungutan dan penghitungan suara
 - a. Persiapan pemungutan suara.
 - b. Pemungutan suara.
 - c. Penghitungan suara.
- 5. Penetapan hasil Pemilu
- 6. Penetapan calon terpilih

- 7. Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan

V. Koordinasi & pelaporan

- a. Pengerahan Sat Linmas Pam Pemilu menjadi tanggung jawab Gubernur/Bupati dan Walikota dalam pelaksanaannya dikendalikan oleh kepala badan/dinas/kantor Kesbang dan Linmas atau kepala unit kerja yang melaksanakan fungsi Linmas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Beri bantuan perkuatan Sat Linmas kepada pejabat Polri yang setingkat sesuai dengan kebutuhan dengan status di Bawah Kendali Operasional (BKO) Polri.
- c. Penyerahan dan pengembalian upacara resmi disertai berita acara serah terima dan berita acara pengembalian Sat Linmas.
- d. Penugasan anggota Sat Linmas dilengkapi surat tugas, atribut dan perlengkapan diperlukan.
- e. Sat Linmas menggunakan pakaian seragam Kepmendagri nomor 36 tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil dan Surat Edaran Mendagri nomor 340/2921/SJ tentang Ketentuan Pakaian Seragam dan Atribut Hansip/Linmas.

- f. Santunan penghargaan bagi anggota Linmas yang (cacat atau gugur) tanggungjawab Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kemampuan APBD.

VI. Tindakan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

- a. Membantu pengamanan TKP, kotak suara dan alat kelengkapan Pemilu/Pilkada.
- b. Lapor kepada Polri dan membantu pengamanan.
- c. Menenangkan masyarakat dan tingkatkan ronda/Kamling, lapor kepada Polri.
- d. Menenangkan masyarakat, tingkatkan kewaspadaan, upaya tangkap pelaku, laporkan kepada Polri.
- e. Upayakan menangkap pelaku/mencatat identitas pelaku, mengamankan barang bukti dan atau menginformasikan kepada Polri

D. Pembiayaan

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka penugasan Sat Linmas dalam membantu pengamanan Pemilu di TPS mampu memelihara ketertiban masyarakat tersebut dibebankan pada APBN, APBD,




Tujuan Polmas: Membangun dan Memelihara Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat.

RAKOR BIN PNS POLRI 2008 MENGHADIRKAN PENGEMBAN FUNGSI PERS SERTA PENGURUS UNIT KORPRI MABES POLRI DAN POLDA

Oleh : Penata I H. NATAM SIJABAT - Ketua Sub Unit Korpri Divhumas Polri

Keberhasilan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan dalam pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh bagaimana organisasi tersebut dapat mengelola Sumber Daya yang dimilikinya secara profesional, transparan, akuntabel, tertib, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Polri sebagai organisasi pemerintah salah satunya memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab untuk menciptakan SDM Polri yang berkualitas, termasuk didalamnya masalah pembinaan karier dan prestasi kerja PNS Polri.

Polri yang kini membangun organisasinya kearah yang lebih baik, masih menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah masalah pembinaan karier PNS Polri yang belum optimal, sehingga sampai saat ini PNS Polri yang profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi belum terpenuhi sebagaimana diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembinaan karier PNS Polri adalah kurangnya pendidikan yang berbasis



Ketua Umum DPN Korpri memberikan ceramah kepada peserta Rakor Bin PNS Polri tahun 2008.

kompetensi bagi PNS serta terbatasnya ruang pangkat dan jabatan bagi PNS yang dibatasi hanya sampai pada pangkat golongan Pembina Tk, I/IV-b.

Terkait dengan permasalahan diatas perlu dibangun persamaan persepsi dalam mencari solusi yang tepat dibidang sistem pembinaan karier PNS Polri, guna mewujudkan PNS Polri yang profesional, bermoral dan modern berbasis kompetensi.

Drg. Arwita M. Budi Setiawan selaku Ketua Panitia Rakor Bin PNS Polri tahun 2008 dalam laporannya pada pembukaan Rakor mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rakor dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan informasi sekaligus arahan kepada peserta Rakor mengenai hal-hal yang seharusnya dilaksanakan, berkaitan dengan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia khususnya pembinaan PNS Polri.

Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar para peserta memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang kebijakan Polri dibidang pembinaan Sumber Daya Manusia khususnya PNS Polri.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rakor Bin PNS Polri tahun 2008 yaitu

1. Adanya tekad dan semangat para penyelenggara pembinaan Sumber Daya Manusia Polri khususnya pembinaan PNS Polri untuk bersedia berubah kearah yang semakin baik yang dilandasi paradigma baru Polri.
2. Adanya kesamaan persepsi terkait kebijakan Polri dalam pembinaan karier dan keajahteraan PNS Polri. Juga dalam mengakomodasi pangkat/jabatan untuk PNS Polri dalam struktur organisasi.
3. Adanya pemahaman peserta Rakor Bin PNS terkait kebijakan pemerintah bidang



Desumdaman Kapolri yang diwakili oleh Karo Binkar Polri membuka Rakor Bin PNS Polri tahun 2008.



Ketua beserta staf Pengurus Unit Nasional Korpri Polri.

pembinaan karier PNS dan aplikasi standar kompetensi jabatan PNS.

4. Adanya kesamaan persepsi terkait dengan diklat/peningkatan kemampuan bagi PNS, juga pemahaman tentang besarnya premi dan santunan Asabri bagi anggota PNS Polri juga kesamaan persepsi persiapan Munas Korpri ke VI tahun 2009.

Peserta Rakor Bin PNS Polri tahun 2008 yang diikuti oleh 256 orang, terdiri dari Pengemban Fungsi Pers Mabes Polri, Para Kabag Binkar Polda, Kasubag Bin PNS Polda, Ketua Unit Korpri Polda, Ketua Sub Unit/Kelompok Korpri Mabes Polri dan Pengurus Unit Nasional Korpri Polri menerima beberapa materi pembekalan dari pejabat dan instansi terkait yaitu :

1. Pembekalan dari Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, dengan materi "Kebijakan Polri dalam Pembinaan Karier dan Kesejahteraan PNS Polri".
2. Pembekalan dari Karo Ortala Sderembang Polri, dengan materi "Kebijakan Polri dalam Mengakomodasi Pangkat/Jabatan untuk PNS Polri Dalam Struktur Organisasi Polri".
3. Pembekalan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Menpan RI, dengan materi "Kebijakan Pemerintah Bidang Pembinaan Karier PNS Polri".
4. Pembekalan dari Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian BKN dengan materi "Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan PNS".
5. Pembekalan dari Deputi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan LAN RI, dengan materi "Diklat/Peningkatan Kemampuan".
6. Pembekalan dari Dir Asabri, dengan materi "Besarnya Premi dan Santunan bagi Anggota/ PNS Polri".
7. Pembekalan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Korpri dengan materi "Peran DPN Korpri dalam meningkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Anggota Korpri".

PNS Polri ini merupakan sarana yang tepat untuk mewujudkan persamaan persepsi dan langkah dalam meningkatkan profesionalisme PNS Polri berbasis kompetensi guna mencapai kinerja yang optimal dalam mendukung tugas Polri. Sesuai dengan kebijakan pimpinan Polri dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Polri (termasuk didalamnya PNS) dalam meningkatkan kinerja, produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi telah dilaksanakan dan terus dilaksanakan akselerasi dan peningkatan.

Lebih jauh Deputi SDM Kapolri mengatakan karena PNS Polri merupakan bagian integral dari PNS pada umumnya, yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kepegawaian, oleh karena itu para pejabat pengemban fungsi personel dilingkungan Polri perlu kesamaan persepsi dan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah kepegawaian. Melalui Rakor tersebut diharapkan para peserta akan mendapatkan wawasan baru tentang berbagai perkembangan dibidang kepegawaian yang tentunya sangat bermanfaat dalam meningkatkan profesionalisme PNS Polri dilingkungannya masing-masing.

Rakor Bin PNS Polri 2008 diselenggarakan dengan tema "Melalui Rakor Bin PNS kita wujudkan PNS Polri yang profesional, bermoral dan modern berbasis kompetensi guna mencapai kinerja yang optimal dalam rangka mendukung tugas Polri".

Sebelum mengakhiri amanatnya, Deputi SDM Kapolri atas nama pimpinan Polri menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan

Rakor PNS Polri tahun 2008 diselenggarakan di Gedung Pertemuan Wisma PKBI pada tanggal 6 Nopember 2008 yang secara resmi dibuka oleh Karo Binkar Brigjen Pol. Drs. Suhardi Sigit mewakili Deputi Sumber Daya Manusia Kapolri. Dalam amanatnya De SDM Kapolri mengatakan Rakor

Aparatur Negara, Badan Kepega-waian Negara, Lembaga Administrasi Negara dan PT Asabri yang telah bersedia memberikan pembekalan kepada para peserta Rakor. Juga kepada peserta Rakor diharapkan agar dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam upaya memajukan PNS Polri pada umumnya.

Sebagai mana lajimnya dalam pelaksanaan suatu Rakor akan adanya suatu rekomendasi sebagai satu kesepakatan seluruh peserta dari hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Rakor selama dua hari tersebut, pada kesempatan penutupan acara disepakati beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan kepada pejabat pemberi kebijakan dan keputusan terhadap Bin PNS Polri sebagai berikut:

1. Agar Polri segera memberlakukan jabatan fungsional, karena dengan jabatan fungsional karier PNS Polri dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Agar Polri mempertegas dan memberi kesempatan yang sama dan adil kepada PNS Polri untuk menduduki jabatan sampai dengan Eselon II atau Eselon I.
3. Agar Polri dalam melakukan pengkajian terhadap organisasi Mabes Polri (Kep Kapolri No. Pol. 53/X/2002 dan perubahannya dan organisasi Satwil Polri Kep. Kapolri No. Pol. 54/X/2002 dan perubahannya melibatkan perwakilan PNS Polri, sehingga kebutuhan PNS dapat terakomodir dengan baik.
4. Agar pimpinan Polri menerbitkan *pilun* tentang Pembinaan Karier PNS Polri karena dengan adanya *pilun* tersebut PNS Polri memiliki visi yang sama. Untuk itu Rakor Bin PNS Polri tahun 2008 menyerahkan masalah hasil bahasan Rakor sebagai masukan dari Rakor Bin PNS Polri tahun 2008.
5. Agar Polri menangkap peluang jabatan Korpri dalam struktur organisasi Polri dan membahasnya dengan Unit Nasional Korpri berlandaskan Permenpan No. 13 tahun 2008.***



Peserta Rakor Bin PNS Polri tahun 2008.